



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-51/PJ.09/2025

TENTANG
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN SALURAN RESMI PENGADUAN

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat perubahan saluran resmi pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadi sebagai berikut.

Pengaduan Pelayanan Perpajakan	Pengaduan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	Pengaduan Kode Etik dan Kode Perilaku dan Disiplin Pegawai
1. Telepon: (021) 1500200; 2. Surat elektronik: pengaduan@pajak.go.id; 3. Laman pajak: pengaduan.pajak.go.id 4. Portal Wajib Pajak; 5. Tatap muka melalui: a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP); dan b. unit vertikal di lingkungan DJP; dan 6. Surat tertulis kepada: a. Direktur Jenderal Pajak; dan b. pimpinan unit vertikal di lingkungan DJP.	1. Telepon: (021) 1500200; 2. Surat elektronik: pengaduan@pajak.go.id; 3. Laman pajak: pengaduan.pajak.go.id 4. Portal Wajib Pajak; 5. Tatap muka melalui: a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP); dan b. unit vertikal di lingkungan DJP; dan 6. Surat tertulis kepada: a. Direktur Jenderal Pajak; dan b. pimpinan unit vertikal di lingkungan DJP.	1. Telepon: (021) 1500200 dan/atau (021) 52970777; 2. Surat elektronik: pengaduan@pajak.go.id dan/atau kode.etik@pajak.go.id; 3. Laman pajak: pengaduan@pajak.go.id; 4. Portal Wajib Pajak; 5. Tatap muka melalui <i>help desk</i> Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur; 6. Surat tertulis kepada: a. Direktur Jenderal Pajak; dan b. pimpinan unit vertikal di lingkungan DJP.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 9 Desember 2025
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Rosmauli

